



PENETAPAN
Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SURIP BIN CARKIM, No. NIK. 3213093112720028, tempat tanggal lahir Subang 31 Desember 1972, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal DUSUN Rajapolah Rt. 001 Rw. 004, Desa Ciasem baru Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, dalam hal ini memilih domisili di Kantor Kecamatan Ciasem, Jln. Raya Pantura Ciasem Pamanukan – Subang, Kabupaten Subang selanjutnya di sebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 4 Maret 2020 dalam Register Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Sng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama **SURIP BIN CARKIM** No. NIK. . 3213093112720028, lahir di Subang, pada tanggal **31 Desember 1972**, sebagaimana tercantum dalam **Kartu Tanda Penduduk** tertanggal **06 September 2012**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
2. Bahwa Pemohon bernama **SURIP** No. NIK 3213093112720028, lahir di Subang, pada tanggal **31 Desember 1972**, sebagaimana tercantum dalam **Kartu Keluarga** No. 3213090804065335 tertanggal 08 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
3. Bahwa Pemohon bernama **SURIP** lahir di Subang, tanggal lahir **25 Th**, menikah pada tanggal 02 Mei 1996, dengan seorang perempuan bernama ST. AISYAH, lahir di Subang, pada tanggal 19 Th, sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Nikah** No. 265/187/V/96, tertanggal 23 Mei 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;
4. Bahwa terdapat perbedaan **Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon** sebagaimana tercantum dalam :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kartu Tanda Penduduk** No. NIK. 3213093112720028 tertanggal 06 September 2012, , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, **SURIP BIN CARKIM**, lahir di Subang, pada tanggal **31 Desember 1972, dengan;**
- **Kartu Keluarga** No. 3213090804065335 tertanggal 08 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang bernama **SURIP** lahir di Subang pada tanggal **31 Desember 1972, dengan;**
- **Kutipan Akta Nikah** No. 265/187/V/96, tertanggal 23 Mei 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, bernama **SURIP** lahir di Subang, tanggal lahir **25 Th;**

5. Bahwa untuk tidak timbulnya kerancuan atas **perbedaan nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon**, serta untuk kemudahan pengurusan administrasi di instansi - instansi Pemerintahan maupun swasta serta jelasnya identitas untuk tertib administrasi dikemudian hari, maka pemohon ingin menetapkan nama pemohon yaitu :

- Nama **SURIP BIN CARKIM** No. NIK. 3213093112720028, lahir di Subang, pada tanggal **31 Desember 1972**, sebagaimana tercantum dalam **Kartu Tanda Penduduk** tertanggal 06 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang
- Nama **SURIP** No. NIK. 3213093112720028, lahir di Subang, pada tanggal **31 Desember 1972** sebagaimana tercantum dalam **Kartu Keluarga** No. 3213090804065335 tertanggal 08 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, **dengan;**
- Nama **SURIP** lahir di Subang, tanggal lahir **25 Th**, sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Nikah** No. 265/187/V/96, tertanggal 23 Mei 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan **perbedaan nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon** adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam :
 - **Kartu Tanda Penduduk Pemohon** No. NIK. 3213093112720028 tertanggal 06 September 2012, , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama **SURIP BIN CARKIM**, lahir di Subang, pada tanggal 31 Desember 1972, dengan;

- **Kartu Keluarga** No. 3213090804065335 tertanggal 08 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama **SURIP** No. NIK. 3213093112720028, lahir di Subang, pada tanggal **31 Desember 1972, dengan;**
- **Kutipan Akta Nikah** No. 265/187/V/96, tertanggal 23 Mei 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, bernama **SURIP** lahir di Subang, tanggal lahir **25 Th;**
- 3. Menetapkan dan mengizinkan pemohon untuk melakukan perbaikan penambahan **nama pemohon** sebagaimana tercantum dalam **Kartu Keluarga** No. 3213090804065335 tertanggal 08 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten, yang semula bernama **SURIP** menjadi bernama **SURIP BIN CARKIM**, sesuai yang tercantum dalam **Kartu Tanda Penduduk** No. NIK. 3213093112720028 tertanggal 06 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten;
- 4. Menetapkan dan memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, untuk merubah dan memperbaiki data identitas **Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon** yang tercantum dalam **Kutipan Akta Nikah** No. 265/187/V/96, tertanggal 23 Mei 1996, yang semula bernama **SURIP** lahir di Subang, tanggal lahir **25 Th** menjadi bernama **SURIP BIN CARKIM** lahir di Subang, pada tanggal **31 Desember 1972**, sesuai yang tercantum dalam **Kartu Tanda Penduduk** No. NIK. 3213093112720028 tertanggal 06 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten;
- 5. Menetapkan **Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir** pemohon yang akan digunakan dikemudian hari sebagai identitas selanjutnya adalah bernama **SURIP BIN CARKIM No. NIK. 3213093112720028, lahir di Subang, pada tanggal 31 Desember 1972**, sebagaimana tercantum dalam **Kartu Tanda Penduduk** tertanggal 06 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
- 6. Membebaskan biaya perkara ini.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain, saya mohon Penetapan yang seadil – adilnya.

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan data dalam dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah Pemohon bermaksud memperbaiki nama dan tanggal lahir (Umur) yang ada pada Kartu Keluarga serta Kutipan Akta Nikah Pemohon, agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah benar Pemohon adalah pemegang Kutipan Akta Nikah, KTP dan KK yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu **Aisyah BT Obong** dan **Nurwidayanti, ST., MT.**

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Barat Kabupaten Subang NIK 3213093112720028 atas nama SURIP BIN CARKIM, Tempat/Tgl. Lahir: Subang, 31-12-1972, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3213090804065335 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tanggal 08-02-2019 atas nama Kepala Keluarga SURIP, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 265/187/V/96, tertanggal 23 Mei 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, masing-masing sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Aisyah BT Obong**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan bahwa benar ada perbedaan nama dan tanggal lahir (Umur) yang dicantumkan pada Kartu Keluarga serta kutipan akta nikah Pemohon dengan KTP Pemohon akan tetapi benar orangnya sama dan satu;
2. Saksi **Nurwidayanti, ST., MT**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan bahwa benar ada perbedaan nama dan tanggal lahir (Umur) yang dicantumkan pada Kartu Keluarga serta kutipan akta nikah Pemohon dengan KTP Pemohon akan tetapi benar orangnya sama dan satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berkesimpulan bahwa benar Pemohon adalah pemegang Kutipan Akta Nikah, KTP dan KK sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk memperbaiki/merubah penulisan nama dan tanggal lahir (Umur) yang ada pada Kartu Keluarga serta Kutipan Akta Nikah dimaksud agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan data dan/atau pembedulan identitas perorangan dalam dokumen identitas kependudukan maka dalam hal ini Hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (yang selanjutnya disingkat dengan "UU Adminduk");

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) UU Adminduk bahwa yang dimaksud dengan dokumen kependudukan meliputi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil, dimana dalam Pasal 1 angka 8 UU Adminduk disebutkan bahwa dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini telah menyadari adanya permasalahan dalam dokumen kependudukan yang dimilikinya tersebut maka demi kepastian hukum menyangkut identitas Pemohon kedepannya dipandang perlu dilakukan penyesuaian/penyeragaman identitas Pemohon dalam setiap dokumen kependudukan maupun dokumen resmi lainnya yang menunjuk identitas Pemohon menjadi satu identitas yang sama (*single identity*) sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Adminduk;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama bukti P-1, P-2 dan P-3, Hakim berpendapat bahwa penulisan nama, dan tanggal lahir (umur) Pemohon pada Kartu Keluarga serta Kutipan Akta Nikah *a quo* tidak semata bersifat redaksional sebagaimana dimaksud Pasal 71 jo. Pasal 84 dan Pasal 85 UU Adminduk, oleh karena itu pembetulan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon yang ada pada Kartu Keluarga serta Kutipan Akta Nikah, berdasarkan penetapan pengadilan tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 dan angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 pada pokoknya telah Hakim pertimbangan dalam petitum angka 2 maka secara mutatis muntadis berlaku bagi dalam pembetulan biodata Pemohon pada akta nikah yang diterbitkan KUA Kecamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal ini Pemohon adalah orang yang berhak untuk melakukan pembetulan pada Kartu Keluarga Nomor 3213090804065335 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tanggal 08-02-2019 atas nama Kepala Keluarga SURIP, maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang disesuaikan dengan perkara permohonan yang bersifat *ex-parte* (semata hanya mengatur kepentingan pemohon);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan dalam amar Penetapan dibebankan kepada APBD pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dan peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan orang yang identitasnya tercantum dalam:
 - Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Barat Kabupaten Subang NIK. 3213093112720028 atas nama SURIP BIN CARKIM, tempat lahir di Subang, pada tanggal 31-12-1972;
 - Kartu Keluarga No. 3213090804065335 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tertanggal 08-02-

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 atas nama Kepala Keluarga SURIP, tempat lahir di Subang, pada tanggal 31-12-1972;

- Kutipan Akta Nikah No. 265/187/V/96, tertanggal 23 Mei 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang dengan nama SURIP, tempat lahir di Subang, tanggal lahir 25TH; adalah orang yang sama / satu orangnya yaitu Pemohon yang selanjutnya akan menggunakan nama SURIP BIN CARKIM, tempat lahir di Subang, pada tanggal 31-12-1972;
3. Menetapkan nama Pemohon yang semula tertulis **SURIP** sebagaimana dalam Kartu Keluarga No. 3213090804065335 dirubah menjadi **SURIP BIN CARKIM** sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk NIK. 3213093112720028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang;
4. Menetapkan nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis **SURIP** lahir di Subang, tanggal lahir **25TH** dalam Kutipan Akta Nikah No. 265/187/V/96, tertanggal 23 Mei 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, diubah menjadi **SURIP BIN CARKIM** lahir di Subang, pada tanggal **31-12-1972**;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada APBD pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020 yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2020 oleh Subiar Teguh Wijaya, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Sng, tanggal 4 Maret 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri Apri Minondo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Apri Minondo, S.H.

Subiar Teguh Wijaya, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	100.000,-
PNBP Pemohon	: Rp	10.000,-

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	:	Rp	0,-
Redaksi	:	Rp	10.000,-
Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah)